

PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

IALAN PONGTIKU NO. 48 MAKALE TANA TORAJA - SULAWESI SELATAN 91811 Tlp. (0423) 22042, 22145 / Fax. (0423) 22042

Website: www.pn-makale.go.id, Email: pn.makale099617@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB NOMOR: 78/KPN/1/2021/PN.Mak

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA e-COURT PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

Membaca

: a. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;

- Menimbang: a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (4) undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehkiman menyebutkan peradilan dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pembaharuan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan:
 - b. Bahwa sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman, mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara lebih efektif dan efisien.

- Mengingat : a. Reglement Op De Burgerlijke Rechtvordering (staadsblad Tahun 1847 nomor 52):
 - b. Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesmen Buiten Java En Madura (Staadsblad Tahun 1927 nomor 227);
 - c. Het Herziene Indonesisch Reglement (Staadsblad Tahun 1941 nomor 44);

- d. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282)
- e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undangundang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
- f. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- g. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- h. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- j. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

- k. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 193/KMA/SK/IX/2011 tentang Pemberlakuan Formulir Laporan Pengadilan Versi Baru Secara Elektronik;
- m. Surat Keputusan direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 486/DJU/SK/OT01.2/IV/2012 tentang Pengesahan Petunjuk Pelaksanaan Pengisian dan Pengolahan Formulir Laporan Pengadilan Versi Baru Secara Elektronik;
- n. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
 31/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis
 Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum;
- o. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 353/DJU/SK/HM.02.3/3/2015 tentang Prosedur Penggunaan dan Supervisi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Lingkungan Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA E-COURT PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB.

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makale Kelas IB
Nomor: 33/KPN/1/2021/PN.Mak tanggal 4 Januari 2021

Kedua : Menunjuk dan mengangkat pegawai yang tersebut dalam lampiran Surat
 Keputusan ini untuk menjadi Tim Pengelola E-Court Pengadilan Negeri
 Makale;

Ketiga

: Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

Keempat

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

: Makale

Pada tanggal

: 29 Januari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE

<u>CHAIRIL ANWAR, S.H., M.Hum.</u> NIP. 19680830 199603 1 002 LAMPIRAN

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makale Kelas IB

Nomor: 78/KPN/1/2021/PN.Mak

Tanggal 29 Januari 2021

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA e-COURT PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	CHAIRIL ANWAR, S.H., M.Hum.	Ketua	Penanggung Jawab
2.	YULIANA AMPULEMBANG, S.H,	Panitera Muda Perdata	Pengelola
3.	AHMAD DARKO AMIRIL MU'MININ, S.Sy.	Staf Kepaniteran Hukum	Administrator
4.	IKA KURNIATI B.	Tenaga Honorer Kepaniteraan Perdata	Administrator
5.	SUPRIYANTO SUMEYNART	Tenaga Sukarela	Administrator

Ditetapkan di

: Makale

Pada tanggal

: 29 Januari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE

CHAIRIL ANWAR, S.H., M.Hum. NIP. 19680830 199603 1 002